



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 33/VIII/KISB-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **33/VIII/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Penguasa Ulayat Menggugat Batang Asam Nan Sapucuak (PUM BANAS)

Alamat : Kantor Pos Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Anton gelar Datuak Malin Suku Malayu Tengah, yang beralamat Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya;
2. Refni Hamdani gelar Urang Tuo Malin Nan Sati Suku Chaniago yang beralamat di Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Kelompok Ninik Mamak Penguasa Ulayat Menggugat (PUM) dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Meta Harianti, S.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
2. Itrizal, S.T selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
3. Heru Gunawan Putra, S.H., M.Kn selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;

4. Jaka Marda, S.E selaku Analis SDM Aparatur Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
5. Robby Dwi Putra, S.Tr selaku Penata Kadarsal Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
6. Roni Syahputra, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
7. Elsa Anggia Sari, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
8. Riswandi, S.H selaku Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1524/SKu-13.10.MP.02.02/IX/2023 tertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Hendy Esa Putra, S.SiT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya / Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

 Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **31 Juli 2023** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register: **33/VIII/KISB-PS/2023**;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui Surat Nomor : 069/PUM-NLB/V-2023 tertanggal **22 Mei 2023** kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya** dan surat tersebut diterima pada tanggal **23 Mei 2023** oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah “Salinan atau Photo Copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Tahun 1992 Batu Kangkung atasnama PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang telah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2029, serta telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 4 Tahun 2013 Dharmasraya beserta warkahnya.”

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada **Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya** melalui Surat Nomor : 070/PUM-NLB/V-2023 tertanggal **08 Juni 2023** dan **diterima** pada tanggal **09 Juni 2023** oleh badan publik yang bersangkutan;

[2.4] Terhadap surat keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon a quo, **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **31 Juli 2023** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

[2.5] Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.5.1] Bahwa pada hari yang sama terhadap sengketa a quo, proses mediasi tidak dapat dilakukan dengan alasan permohonan informasi Pemohon a quo merupakan jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis melanjutkan persidangan dengan agenda Pembuktian;

[2.6] Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian dan persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembuktian Lanjutan dan persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.9] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan

terhadap permohonan informasi Pemohon maupun keberatan yang telah diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Terhadap sengketa *a quo*, Penerima Kuasa merupakan orang yang diberi kuasa oleh 7 (tujuh) orang Pemberi Kuasa. Dimana mereka semua merupakan para Niniak Mamak yang ada di Kenagarian tersebut dan pemberian kuasa tersebut hanya sebatas untuk satu Kenagarian Lubuk Besar saja;
3. Niniak Mamak di kenagarian tersebut bisa diambil dari orang pendatang dan orang dalam di kenagarian itu dan untuk penguasa hanya ada satu orang saja yaitu Burhanudin sebagai Penguasa Ulayat Batang Asam Nan Sapucuak serta untuk niniak mamak yang lain sebagaimana dalam surat kuasa merupakan pelaksana saja;
4. Informasi yang diinginkan oleh Pemohon hanya sebatas “Salinan atau Photo Copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Tahun 1992 Batu Kangkung atasnama PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang telah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2029, serta telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 4 Tahun 2013 Dharmasraya beserta warkahnya” dan dan tidak ada lagi tambahan akan tetapi Pemohon ingin meralatnya dikarenakan terdapat salah pengetikan oleh Pemohon. Sebenarnya yang dimohonkan oleh Pemohon ialah Salinan atau Photo Copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Tahun 1995;
5. Kegunaan dan kepentingan Pemohon terhadap informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud ialah izin yang diberikan oleh negara kepada pemilik HGU seluas 19.990 Ha, yang di dalam izin tersebut telah terbit HGU No. 1 Tahun 1986 dan di dalamnya tidak termasuk nagari Pemohon. Akan tetapi PT. TKA melakukan penggarapan melebihi izin yang diberikan, maka termasuklah desa-desa yang ada di tempat Pemohon. Kelebihan tanah yang telah digarab oleh perusahaan tersebut bisa dikatakan ilegal dikarenakan Pemohon ada disana. Dengan alasan tersebut kami melakukan sebuah permohonan informasi sebagaimana dimaksud;
6. Tanah di kenagarian tersebut sama sekali tidak memiliki sertifikat dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat milik raja dan tanah tersebut diakui oleh negara dengan adanya pemukiman desa disana. Berdasarkan HGU No. 2 Tahun 1995 sebagaimana yang telah dirubah menjadi HGU No. 4 Tahun 2013, di dalam Peta

HGU sebagaimana yang dilihat di pengadilan, Kenagarian Lubuk Besar tidak ada lagi bahkan di dalam peta nasional pun nagari tersebut memang sudah tidak ada lagi. Lokasi HGU berdasarkan hal tersebut dimulai dari nagari sungai swis sampai nagari batang asam;

7. Dalam satu dokumen HGU yang utuh sebagaimana HGU No. 2 Tahun 1995, Yang mana di dalam Peta HGU tersebut masih terdapat Kenagarian Lubuk Besar sebagaimana yang telah diperlihatkan pada sidang di pengadilan. Selanjutnya HGU tersebut telah dirubah menjadi HGU No. 4 tahun 2013 akan tetapi pada saat persidangan di tahun 2019, dokumen tersebut tidak diperlihatkan kepada kami. Artinya kami menilai dan menduga bahwa HGU tersebut dibuat diatas tahun 2019. Di dalam Peta HGU tersebut, tidak ada lagi terdapat Kenagrian Lubuk Besar di dalamnya. Maka dari itu yang kami butuhkan sebenarnya ialah Peta HGU No. 4 tahun 2014 dan dokumen warkahnya;
8. Terhadap jawaban informasi yang menyangkut berapa luasan HGU sebagaimana yang dimaksud, sebenarnya itu belum menjawab kebutuhan informasi Pemohon dengan alasan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon belum terjawab secara keseluruhan dan masih kurang. HGU yang luasnya sekitar 16.182 Ha sebagaimana yang telah mendapatkan izin dari negara itu telah menjadi HGU dari PT. TKA dan yang sebenarnya diinginkan oleh Pemohon ialah batasan diluar HGU No. 1 Tahun 1986 itu. seolah-olah di dalam HGU No. 1 Tahun 1986 tersebut, ada lahan masyarakat yang tidak bisa dibebaskan. Maka dari itu kami membutuhkan dokumen HGU No. 2 Tahun 1995 tadi dan dengan didaptkannya dokumen tersebut kebutuhan informasi kami (masyarakat) telah terpenuhi;
9. Terhadap HGU No. 2 Tahun 1995 dengan HGU No. 4 Tahun 2013 itu sama. Yang diperpanjang itu HGU No. 1 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diperpanjang menjadi HGU No. 3 Tahun 2013 dan yang itu kami hormati dan tidak kami ganggu gugat. Yang kami ganggu dan pertanyakan ialah HGU No. 4 Tahun 2013 dan jika memang Termohon mau memberikan informasi mengenai luas HGU No. 4 Tahun 2013, maka kebutuhan akan informasi kami terpenuhi;
10. Informasi yang diharapkan oleh Pemohon ialah informasi sebagaimana yang telah tertuang dalam surat permohonan informasi ke kantor pertanahan. Lahirnya HGU No. 2 Tahun 1995 ada asal usulnya. Asal usul tersebut terjadi adanya perbedaan antara pernyataan BPN Provinsi yang menyatakan bahwa asal usul HGU tersebut berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1986. Sedangkan SK Menteri tersebut telah menjadi HGU No. 1 Tahun 1986;
11. Disisi lain HGU No. 2 Tahun 1995 tersebut belum ada izinnnya dan kalaupun ada dari mana izin tersebut. Lantas dengan alasan ada sebuah lahan dengan luas 870 ha yang merupakan tanah masyarakat yang tidak bisa dibebaskan dan pada akhirnya mengakibatkan HGU No. 1 Tahun 1986 tidak bisa terbit dan pernyataan tersebut

diucapkan pada tahun 1992. Sehubungan dengan hal itu terjadilah lahan pengganti seluas 7.404 ha. Lahan tersebut dikatakan lahan kawasan hutan yang ternyata telah dikuasai. Disanalah penderitaan kami, kami dihadap oleh Abri pada saat itu pakai senjata api;

12. Jika yang diberikan oleh Termohon hanya sebatas nomor identitas bidang tanah dan peta saja, permohonan informasi Pemohon belum terpenuhi dan belum juga lengkap. Dengan alasan disamping adanya sebuah peta pasti ada warkahnya juga;

[2.12] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Surat Nomor : 069/PUM-NLB/V-2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya beserta tanda terimanya;
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : 070/PUM-NLB/V-2023 tertanggal 08 Juni 2023 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya beserta tanda terimanya;
Bukt P-3	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) Pemohon yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Juli 2023 berikut dengan tanda terimanya;
Bukt P-4	Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2023;
Bukt P-5	Salinan identitas diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukt P-6	Fotokopi Surat Pernyataan Niniak Saga Jantan tentang Ulayat Niniak Saga Jantan di Kec. Asam Jujuhan tertanggal 12 Desember 2017;
Bukt P-7	Fotokopi Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juli 2023 tentang penyerahan lahan oleh Niniak Mamak Batu Kangkung kepada PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) seluas 155 yang terletak di Sungai Gadang Muaro Nagari Lubuk Besar;
Bukt P-8	Fotokopi Putusan Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2018/ PN Plj tertanggal 18 Juli 2019;
Bukt P-9	Fotokopi Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. 4/HGU/1986 tertanggal 05 April 1986 tentang Pemberian Izin Lahan Bekas Erfacht Verponding seluas 19.990 Ha kepada PT. TKA di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
Bukt P-10	Fotokopi (T4 TKA berdasarkan SK Munhut No. 304 Tahun 1992) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 593.4/16/BKPMD/1992 tertanggal 29 Juli 1992 tentang Pencadangan Tanah Untuk Tambahan Lahan Pengganti Perkebunan Kelapa Sawit PT. TKA seluas 7.404 Ha yang terletak dikelompok hutan Sungai Suir dan

	Batang Asam Dalam Desa Batu Kangkung dan Desa Lubuk Besar, Kec. Koto Baru, Kab. Sawah Lunto / Sijunjung, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
Bukt P-11	Fotokopi Surat Kementerian ATR-BPN cq Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan No. 065/S-300.16.UK.01.02/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 kepada Kanwil BPN Sumbar, Kakanwil BPN Jambi tentang Pengukuran Bidang Tanah PT. TKA di Kab. Dharmasraya dan Kab. Bungo Dalam Rangka Perpanjangan HGU No. 1 tanggal 12 Agustus 1986;
Bukt P-12	Fotokopi Putusan Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PN Plj tanggal 29 Juli 2021;
Bukt P-13	Fotokopi Surat Kepala Desa Sungai Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo, Provinsi Jambi, bulan Mei Tahun 2022 kepada Pimpinan PT. TKA tentang Permohonan Salinan / Fotokopi Sertifikat HGU PT. TKA Di Wilayah Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo, Provinsi Jambi;
Bukt P-14	Prin peta lahan yang dikuasai oleh PT. TKA jauh melebihi yang diberikan seluas yang tertuang di dalam Surat Keputusan Mendagri sebagaimana Bukti P-9, kelebihan dari HGU No. 1 Tahun 1986 mencapai seluas kurang lebih 7.404 Ha (terlampir 7 (tujuh) peta);
Bukti P-15	Dokumen Kesimpulan;

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.14] Terhadap sengketa a quo, kami memang menerima 2 (dua) buah surat dari Pemohon yang secara kelembagaan surat tersebut telah disposisi kepada bidang kami dan bidang yang lainnya. Untuk surat yang telah didisposisi kepada bidang kami, Penerima Kuasa terhitung mulai bertugas pada bulan mei 2023 ini dan kami pun juga belum menganalisanya serta belum menginflalisir tugas-tugas atau surat-surat yang masuk ke BPN Dharmasraya. Sebenarnya untuk jawaban surat tersebut memang sudah terkonsep oleh kami akan tetapi kami luput untuk

menaikkannya ke atasan, sehingga memang lebih dari jangka waktu untuk membalas suratnya sebagaimana ketentuan regulasi keterbukaan informasi publik;

[2.15] Secara regulasi keterbukaan informasi publik, untuk PPID di Kantor Pertanahan Kab. Dharmasraya sudah terbentuk dan kami selaku Termohon hanya sebagian kecil memahami keterbukaan informasi publik sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan PerKaBan No. 32 Tahun 2021 yang kami milik dan untuk pelaksanaannya di Kab. Dharmasraya pengaplikasiannya belum secara maksimal;

[2.16] Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik terdapat pengertian apa yang dimaksud dengan informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 13. Sedangkan berdasarkan Pasal 20 huruf f dalam peraturan tersebut, informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon informasi terdiri atas yang salah satunya merupakan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tersebut terdapat pada Lampiran II yaitu data HGU termasuk Nama Pemilik HGU, dokumen HGU (surat ukur, buku tanah dan warkah), Peta HGU dan Daftar HGU terlantar. Dengan alasan tersebut kami menolak permohonan informasi Pemohon dikarenakan informasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan oleh peraturan kami;

[2.17] Terhadap jenis informasi yang dikecualikan dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kab. Dharmasraya menggunakan regulasi internal yaitu PerKabNo. 32 Tahun 2021 saja dan HGU tersebut pun tidak dapat diberikan kepada Pemohon yang bersifat secara keseluruhan;

[2.18] HGU sebagaimana yang dimaksud memang ada di Kantor Pertanahan Kab. Dharmasraya dan terhadap HGU tersebut memang sudah dilakukan perpanjangan dan terhadap Nomor HGU yang diminta tidak ada perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut liniernya dengan permohonan ini ialah adanya beberapa perubahan hak yang telah berubah. Artinya yang dahulunya sesuatu yang besar dengan adanya suatu perubahan dan perpanjangan HGU berubah menjadi bagian kecil;

[2.19] Jumlah HGU yang dimiliki oleh PT. TKA tersebut, untuk secara pastinya kami tidak mengetahui jumlah HGU yang dimiliki. Akan tetapi berdasarkan sepengetahuan Termohon, awalnya HGU ini luasnya lebih kurang 16.000 ha yang terdapat di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan dan Kab. Muaro Bungo serta pada 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa proses ini sudah melakukan perpanjangan HGU. Dengan adanya regulasi maka berubahlah HGU tersebut menjadi HGU per kabupaten-kabupaten sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Pemecahan tersebut dilakukan pada tahun 2000 an;

[2.20] Terhadap sengketa a quo, jika yang dimaksud dari luasan yang berbentuk angka, maka informasi tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Namun jika luasan sebagaimana

yang dimaksud dalam bentuk peta, maka informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada siapa pun. Untuk mengetahui luasan tersebut, kami telah memiliki sebuah aplikasi yang bernama GISTARU ataupun Aplikasi Survei Tanahku. Di dalam aplikasi tersebut sebenarnya disitu sudah bisa melihatkan bidang-bidang tanah dan aplikasi tersebut sudah bisa diakses oleh publik. Pengaksesan aplikasi tersebut, publik hanya dapat mengetahui informasi terkait dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) saja dan tidak semua informasi mengenai sertifikat bidang tanah yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan dapat diakses di aplikasi tersebut. Dikarenakan kami masih secara bertahap untuk melakukan pendigitalisasian pertanahan;

[2.21] Informasi mengenai NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) merupakan informasi yang bersifat terbuka. NIB yang bersifat terbuka hanya pada nomornya dan bentuk bidang tanahnya saja dalam hal ini berbentuk peta;

[2.22] Sebenarnya keberadaan informasi tersebut sangat banyak pihak yang menginginkannya. Kami selaku instansi yang memegang tugas dan fungsi di bidang pertanahan, informasi tersebut merupakan sebuah dokumen negara dan maka dari itu sesuai dengan aturan yang kami miliki, kami tidak dapat memenuhi dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon;

[2.23] Nama dan data lainnya merupakan satu kesatuan dari warkah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika kami menghitamkan atau menghilangkan nama pemilik dan data lainnya yang termasuk informasi yang dikecualikan, kami tidak bisa. Dengan alasan jika kami melakukan hal tersebut berarti kami tidak menyamakan atau tidak memberikan data yang sama dengan warkah yang aslinya sebagaimana yang ada kami miliki. Akibatnya bagi pihak-pihak lain nantinya akan mempersalahkan kami ujung-ujungnya karena data tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya;

Surat-Surat Termohon

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 1524/SKU-13.10.MP.02.02/IX/2023 tertanggal 26 September 2023;
Bukti T-2	Fotocopy kartu identitas diri Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Koto Ubi Desa Batu Kangkung tanggal 06 Januari 1993;
Bukti T-4	Fotocopy surat dari Penguasa Menggugat Batang Asam Nan Sapucuak Nomor : 069/PUM-NLB/V-2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal permohonan salinan informasi dan dokumentasi publik dengan melampirkan 3 dokumen diantaranya : 1). Identitas Pemohon, 2). Surat Keputusan Adat Nomor 196.1/07/SKA-NLB/VI-2021 tentang Surat Kuasa/Surat Tugas Ninik Saga Jantan Selaku Penguasa Ulayat Di Batang Asam Nan Sapucuak, 3). Berita

	Acara Rapat Penguasa Ulayat Menggugat Nagari Lubuk Besar tanggal 16 Juni 2021;
Bukti T-5	Fotocopy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Bukti T-6	Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Bukti T-7	Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
Bukti T-8	Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah B tertanggal 08 Juli 1993 terhadap permohonan HGU yang dimohonkan oleh Syamsoelbahri bertindak untuk dan atasnama PT. Tidar Kerinci Agung;
Bukti T-9	Fotocopy Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atasnama PT. Tidar Kerinci Agung Atas Tanah Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
Bukti T-10	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Klas II Nomor : 10/Pdt.G/2021/PN.Plj;
	Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : HP.03.03/3475-13/X/2023 tetanggal 23 Oktober 2023 perihal permohonan salinan informasi dan dokumentasi publik;
Bukti T-11	Dokumen Kesimpulan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 November 2023 dan dianggap telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di antaranya sebagai berikut :

Kembali Pemohon sampaikan Pokok Objek Sengketa yaitu Salinan atau Photo Copy Sertifikat HGU No. 2 tahun 1995 yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 4 tahun 2013 atas nama PT. TKA diatas tanah seluas 8.077 Ha yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, diduga diperoleh berdasarkan Bujuk Rayu dan Tipu Muslihat yang sarat akan rangkaian kebohongan PT. TKA kepada Pemerintah, yang dikabulkan Pemerintah, yang merugikan Pemohon, dengan Warkahnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Oktober 1984 No. 242/Menhut-VII/1984, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan No. 4/HGU/1986 tentang Pemberian Hak atas tanah bekas Erfpacht Ferp 360 – 365 Surat Ukur No. 54 –

59/1936 seluas 16.182 Ha di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, setelah pemekaran menjadi Kabupaten Dharmasraya (Bukti P.4);

Setelah PT. TKA memperoleh Bukti P.4 tersebut, ternyata lahan yang dikuasai oleh PT. TKA dengan memeralat ABRI dibawah ancaman senjata Api, jauh melebihi izin yang diberikan oleh Bukti P.4, mencapai seluas \pm 24.000 Ha, bersesuaian dengan Bukti P.9, Peta P.9-a, P.9-a-1. Pada tanggal 12 Agustus 1986 terbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1986 atas nama PT. TKA diatas tanah seluas 16.182 Ha di Kabupaten Dharmasraya (sebelumnya Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung). Setelah terbit HGU Nomor: 1 tahun 1986, ternyata terdapat kelebihan lahan seluas \pm 7.400 Ha, sejak dari Sungai Suir sampai Bukit Melintang berbatasan dengan PT. SAK dan tanah Bathin Limbur Lubuk Mengkuang, termasuk Nagari Pemohon didalamnya. Hal ini bersesuaian dengan Bukti P.9, Peta 9-b;

2. Bahwa untuk melegalkan lahan Jarahan seluas \pm 7.400 Ha (Bukti P.9, Peta 9-b) tersebut, pada tahun 1992 diciptakanlah Rekayasa Rangkaian Kebohongan oleh PT. TKA, untuk menipu Pemohon dan Pemerintah, seolah-olah dalam Sertifikat HGU No. 1 tahun 1986 tersebut, terdapat Hak Ulayat seluas 870 Ha di Dusun Koto Ubi ditahan masyarakat dan belum dilepas atau belum dibebaskan dari garapan masyarakat dan dikeluarkan dari lokasi saat penerbitan Sertifikat HGU No. 1 atau belum bisa diterbitkan sertifikatnya, maka pada tanggal 17 Juni 1992, PT. TKA mengajukan surat kepada Pemerintah tentang Permohonan lahan pengganti. Atas permohonan PT. TKA tersebut, dikabulkan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Bukti P. 5 yaitu Surat Gubernur Sumbar No. 593.4/16/BKPM DN/1992 tertanggal 29 Juli 1992 tentang Percadangan tanah untuk tambahan lahan pengganti Perkebunan Kelapa Sawit PT. TKA seluas 7.404 Ha, yang terletak di kawasan Hutan Sungai Suir dan Batang Asam, dengan syarat dilakukan **ENCLAVE** terhadap ulayat/hak masyarakat (Dusun Koto Ubi seluas 870 Ha) yang belum dibebaskan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini bersesuaian dengan Bukti T. 1 dan Bukti P.9, Peta P.9-c, P.9-c-1;
3. Bahwa lahan Koto Ubi seluas 870 Ha yang Enclave tersebut, ditambah dengan lahan pengganti seluas 7.404 Ha, ditambah dengan lahan KPK seluas 115 Ha (mencapai seluas 8.389 Ha), dimohonkan oleh PT. TKA kepada Termohon untuk diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha. Oleh Termohon diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tahun 1995 Batu Kangkung seluas 8.077 Ha atas nama PT. TKA, yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 4 tahun 2013 Dharmasraya yang disebut **OBJEK SENGKETA**. Artinya sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa adalah diatas Bukti T. 1/dalam Bukti P.4, yang terletak dalam Sertifikat HGU No. 1 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 3 tahun 2013 Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah bukti Kolaborasi Kejahatan Pertanahan oleh PT. TKA dengan Termohon yang merugikan **PEMOHON**;

1. PERJALANAN PERSIDANGAN:

1.1. Persidangan pertama Pemeriksaan Para Pihak:

- Majelis Hakim Perkara Sengketa Ajudikasi No. 33/IX/KISB-PS/2023, Pemohon dan Termohon memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum beracara dalam Perkara aquo;
- Termohon menolak Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah termasuk yang dikecualikan sebagaimana Pasal 20 huruf (f) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, HGU berserta Warkahnya termasuk yang dikecualikan;
- Majelis Hakim, Termohon sendiri tidak melaksanakan atau mengingkari Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik tersebut, diminta kepada Pemohon untuk patuh atau harus tunduk kepada Pasal 20 huruf (f) peraturan dimaksud, bisa dilaporkan Termohon ke Ombudsman RI, karena ini Maladministrasi;
- Sidang selanjutnya diminta kepada Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos, persidangan menunggu panggilan resmi dari KIP Padang;

1.2. Persidangan kedua/Sidang Pembuktian:

- Termohon mengajukan alat bukti T. 1, salah satunya merupakan Surat Pernyataan Niniak Mamak Batu Kangkung tanggal 6 Januari 1992 tentang Penyerahan Hak Ulayat Koto Ubi seluas 870 Ha kepada PT. Tidar Kerinci Agung, salah satu sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa di Kabupaten Dharmasraya (sebelumnya Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung);
- Pemohon, sesuai Bukti T.1, izin PT. TKA hanya seluas 870 Ha, bukan seluas 8.077 Ha sebagaimana Objek Sengketa. Lahan Koto Ubi seluas 870 Ha terletak dalam Sertifikat HGU No. 1 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 3 tahun 2013 Dharmasraya. Artinya diatas lahan Pemohon sampai Bukit Melintang berbatasan dengan PT. SAK dan tanah Bathin Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi seluas ± 7.400 Ha tidak ada izin dari Negara atau Pemerintah. Dengan demikian keberadaan PT. TKA diatas lahan seluas ± 7.400 Ha adalah ILEGAL, wajar terdapat Sertifikat Hak Milik sebagian masyarakat yang tanahnya berada dalam tanah seluas ± 7.400 Ha tersebut;
- Termohon mempertanyakan Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Termohon Surat Kuasa/Surat Tugas Nomor: 196.1/07/SKA-NLB/VI-2021 tentang Niniek Saga Jantan kepada Pemohon dianggap tidak memiliki Legalitas;

- Pemohon menjelaskan, setelah pemekaran tahun 2007, Nagari Lubuk Besar telah berdiri sendiri. Oleh karena Objek Sengketa diletakkan Termohon diatas Wilayah Nagari Lubuk Besar mengakibatkan Nagari Lubuk Besar tersisa hanya seluas \pm 3 Ha, maka yang sangat menderita kerugian oleh Objek Sengketa adalah Pemohon, maka seluruh Putusan Adat berupa Surat Kuasa/Surat Tugas Niniak Saga Jantan kepada Pemohon termasuk berita acara rapat tanggal 16 Juni 2021 adalah Putusan Adat yang berdiri sendiri yang tidak dapat di-intervensi oleh Hukum lainnya, kecuali oleh Kaum Adat itu sendiri. Khusus untuk Pemohonan Penyelesaian Sengketa Objel Sengketa di Komisi Informasi Padang, Pemohon memiliki Surat Kuasa Khusus dari Kelompok Niniak Mamak Nagari Lubuk Besar dan termasuk Niniak Saga Jantan yang bertanda tangan;
- Sidang selanjutnya Mejlis Hakim meminta kepada Termohon untuk mengajukan surat kepada Kanwil ATR-BPN Sumbar agar memberikan izin diberikan Salinan Objek Sengketa kepada Pemohon. Diminta kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti tambahan berupa SHM dalam Objek Sengketa. Sidang selanjutnya menunggu panggilan dari KIP Padang;

1.3. Persidangan ke tiga, mendengarkan jawaban Termohon dan alat bukti tambahan Pemohon:

- Termohon, Sertifikat Hak Milik (SHM) di Nagari Lubuk Besar itu benar dan sah, oleh karena Nagari Lubuk Besar seluas \pm 3 telah dilakukan Enclave, jadi wajar ada SHM dalam Kanagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Pemohon, tidak benar areal Nagari Lubuk Besar seluas \pm 3 Ha tersebut telah dilakukan Enclave, karena Nagari Lubuk Besar telah dihapus Termohon di muka bumi atau dalam Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang Enclave adalah tercatat dalam Bukti P. 3 halaman 21 angka 5 baris ketiga, Bukti P.5 dan bersesuaian dengan Bukti T.1, adalah merupakan lahan Koto Ubi seluas 870 Ha. Setelah dilakukan Enclave Bukti T.1, dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan dari Niniak Mamak Batu Kangkung kepada PT. TKA tanpa imbalan apa-apa. Ini adalah bukti Tipu Muslihat, yang sarat akan rangkaian kebohongan PT. TKA kepada Pemerintah dan Termohon untuk melegalkan lahan Jarahannya;
- Persidangan selanjutnya diminta kepada Pemohon dan Termohon agar mengajukan Kesimpulan diberikan tenggang waktu selama 2 minggu atau 14 hari kerja dikirim saja melalui Medsos ke Panitera Komisi Informasi Publik;

2. PERTIMBANGAN HUKUM PEMOHON:

- 2.1. Menimbang, Objek Sengketa menurut PT. TKA, tertuang dalam Bukti P. 3 halaman 21 angka 5 baris ketiga, intinya menyatakan, "*Tanah Ulayat seluas 870 Ha yang masuk*

dalam HGU No. 2 ini, termasuk dalam areal yang disetujui untuk PT. TKA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 242/Menhut-VII/1984 tanggal 25 Oktober 1984 seluas 20.000 Ha". Keputusan Menteri Kehutanan No. 242/Menhut-VII/1984 tanggal 25 Oktober 1984 ini, adalah sebagai dasar lahirnya Bukti P. 4 tentang Pemberian hak atas tanah kepada PT. TKA seluas 16.182 Ha di Kabupaten Dharmasraya (sebelumnya Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung). Artinya lahan Koto Ubi seluas 870 Ha yang disebut Bukti P.9, Peta P.9-c, Peta P.9-c-1 dimaksud, terletak dalam lahan seluas 16.182 Ha, dan atau didalam Bukti P.4;

Menimbang, selanjutnya PT. TKA menyatakan, "*Namun pada saat penerbitan Sertifikat HGU No. 1 dikeluarkan dari lokasi atau belum bisa diterbitkan Sertifikatnya, karena pada waktu itu tanah Ulayat ini belum dilepas atau belum dibebaskan dari garapan masyarakat*". Artinya seolah-olah lahan Bukti P. 9, Peta P.9-c, Peta P.9-c-1 atau Butkti T. 1 tersebut ditahan masyarakat yang tidak dapat dibebaskan, maka pada tanggal 17 Juni 1992, PT. TKA mengajukan Surat kepada Pemerintah tentang Permohonan Persetujuan Penyediaan/ Pencadangan tanah untuk tambahan lahan pengganti. Dikabulkan oleh Pemerintah sebagaimana Bukti P. 5. Diberikan lahan pengganti seluas 7.404 Ha diatas lahan yang telah ditanam sawit oleh PT. TKA yang telah mulai panen, dengan Syarat dilakukan **ENCLAVE** terhadap (Bukti P. 9, Peta P.9-c, Peta P.9-c-1/Buti T.1) ulayat/hak masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Ternyata tidak ada Enclave diatas lahan Bukti P. 9, Peta P.9-c, Peta P.9-c-1 atau Bukti T. 1. Ini adalah bukti kebohongan PT. TKA dan Termohon;

2.2. Menimbang, tertuang dalam Bukti P. 6, intinya menerangkan, "*PT. TKA mengajukan permohonan Pengukuran bidang tanah dalam rangka permohonan perpanjangan HGU No. 1 tanggal 12 Agustus 1986 seluas 16.182 Ha yang terletak di Kabupaten Dharmasraya dst*". Artinya Sertifikat HGU No. 1 telah terbit tanggal 12 Agustus 1986. Hal ini tidak bersesuaian atau sangat bertentangan dengan angka 2.1 baris kedua diatas ini yang menyatakan "*Sertifikat HGU No. 1 dikeluarkan dari lokasi atau belum bisa diterbitkan Sertifikatnya*". Ini adalah bukti PT. TKA telah memberikan laporan palsu yang sarat dengan rangkaian kebohongan kepada Pemerintah dan atau telah terjadi Persengkongkolan jahat antara PT. TKA dengan Gubernur Sumbar untuk melegalkan lahan jarahannya, yang sangat merugikan Pemohon, ini adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

2.3. Menimbang, Termohon mengajukan alat Bukti T. 1 merupakan Surat Pernyataan Niniak Mamak Batu Kangkung tanggal 6 Januari 1993 tentang Penyerahan Tanah Ulayat Koto Ubi seluas 870 Ha kepada PT. TKA. Bukti ini merupakan salah satu Warkah dari HGU No. 4/Dharmasraya 2013 atas nama PT. TKA. Bukti T. 1 ini bersesuaian dengan Bukti P. 7 halaman 40/41 Eksepsi Kanwil ATR-BPN Sumbar atau Termohon angka 4 intinya

menyatakan, *“SK Menteri Dalam Negeri No. 04/HGU/1986 tanggal 4 April 1986 adalah dasar terbitnya Sertifikat HGU No. 4/Dharmasraya 2013 (sebelumnya HGU No. 2 Desa Batu Kangkung 1995) dst.* Artinya Objek Sengketa benar terletak diatas Sertifikat HGU No. 1 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 3 tahun 2013. Dengan demikian Objek Sengketa tidak ada hubungan dan sangkut pautnya atau tidak melekat dengan lahan seluas \pm 7.400 Ha milik Pemohon dan Masyarakat lainnya, maka keberadaan PT. TKA diatas lahan seluas \pm 7.400 Ha adalah **ILEGAL**. Penguasaan lahan seluas \pm 7.400 Ha tanpa hak oleh PT. TKA sebagian milik Pemohon, adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

- 2.4. Menimbang, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Bukti P. 7 tanggal 28 Mei 2021, diminta oleh Majelis Hakim kepada Termohon untuk di Cek melalui Global Positioning Sistim (GPS) titik Kordinat disetiap Patok Objek Sengketa. Jawab Termohon, tidak terdeteksi oleh GPS Yang Mulia. Biasanya setiap tanah yang telah memiliki Sertifikat, terdaftar dalam Data Base Pertanahan Nasional, pasti terdeteksi oleh GPS. Apabila Objek Sengketa tidak terdeteksi oleh GPS, dapat dipastikan Objek Sengketa tidak terdaftar dalam Data Base Pertanahan Nasional. Wajar setiap Warga Lubuk Besar, Warga Batu Kangkung dan Warga Limbur Lubuk Mengkuang yang memiliki tanah dalam lahan seluas \pm 7.400 Ha, mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Termohon, dikabulkan dan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Warga, bersesuaian dengan Bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13. Dengan demikian diatas lahan seluas \pm 7.400 Ha tidak terdapat Objek Sengketa, karena Objek Sengketa tidak terdeteksi oleh GPS; Menimbang, Termohon mengatakan, *“benar di Nagari Lubuk Besar bisa terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Warga Lubuk Besar, oleh karena Nagari Lubuk Besar seluas \pm 3 Ha telah dilakukan Enclave”*. Termohon wajib membuktikan Nagari Lubuk Besar telah Enclave dalam Objek Sengketa. Pemohon mengatakan, Nagari Lubuk Besar telah dihapus oleh Termohon dalam Peta di muka bumi ini, khususnya di-Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bersesuaian dalam Peta Objek Sengketa No. 4 tahun 2013. Ini adalah bukti kebohongan Termohon dalam Persidangan KIP. Yang menerbitkan Objek Sengketa Termohon. Yang menerbitkan SHM atas nama Warga Lubuk Besar dan warga lainnya adalah Termohon. Yang mengatakan Objek Sengketa tumpang tindih dengan SHM Warga Lubuk Besar adalah Termohon. Dengan demikian yang menciptakan sengketa di Nagari Lubuk Besar dan sekitarnya adalah Termohon yang sangat merugikan Pemohon dan warga lain disekitarnya. Atas pengakuan Termohon mengatakan lahan seluas \pm 3 Nagari Lubuk Besar telah Enclave, maka Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya mengabulkan Permohonan Permohon;

Menimbang, dalam Bukti P.3, Objek Sengketa No. 2 tahun 1995 yang dijadikan alat bukti oleh PT. TKA. Sedangkan Objek Sengketa No. 4 telah terbit tahun 2013, tidak

dijadikan alat Bukti. Diduga Objek Sengketa No. 4 tahun 2013 diterbitkan sekira akhir tahun 2020 dengan dibuat tahun mundur yaitu tahun 2013. Dengan bukti Termohon mengatakan, Objek Sengketa Tumpang Tindih dengan SHM Milik Warga Lubuk Besar sekira tahun 2021. Terbitnya Objek Sengketa No. 4 tahun 2013 di Dharmasraya tanpa pengumuman atau Pemberitahuan supaya Pemohon tidak mengetahuinya, ini telah melanggar Pasal Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Diduga dengan tahun mundur lebih 5 tahun. Hal ini adalah merupakan Kejahatan Pertanahan;

- 2.5. Menimbang, Pemohon mampu membuktikan Objek Sengketa terletak dalam Sertifikat HGU No. 1 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 3 tahun 2013 atau Bukti (P. 4). Bersesuaian dengan Bukti T. 1, bersesuaian pula dengan Bukti P. 7 halaman 40/41 angka 4 dan Bukti P. 3 halaman 21 angka 5 baris ketiga. Dengan demikian Objek Sengketa tidak melekat atau tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Tanah Pemohon dan tanah Warga lain diatas tanah seluas \pm 7.400 Ha dimaksud. Artinya keberadaan Objek Sengketa diatas tanah seluas \pm 7.400 Ha adalah **TIDAK SAH** atau **ILEGAL**, maka penguasaan tanah oleh PT. TKA seluas \pm 7.400 Ha tersebut yang dilegalkan oleh Termohon, yang sangat merugikan Pemohon, adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

Menimbang, oleh karena Objek Sengketa diletakkan oleh Termohon diatas tanah seluas \pm 7.400 Ha yang tidak melekat dengan tanah tersebut yang sangat merugikan Pemohon. Sedangkan Pemohon melekat dengan sebagian tanah seluas \pm 7.400 Ha tersebut, maka Pemohon memiliki alasan hukum untuk memperoleh Objek Sengketa dari Termohon berupa Salinan atau Photo Copy yang telah dilegalisir. Hal ini mohon menjadi Pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Komisi Informasi yang memeriksa, mengadili dan Memutus Sengketa Aquo, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2.6. Menimbang, Termohon menolak memberikan Salinan atau Photo Copy Objek Sengketa beserta warkahnya kepada Pemohon, karena Objek Sengketa beserta Warkahnya termasuk yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (f) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Pemohon duga alasan Termohon menolak memberikan salinan atau Photo Copy Objek Sengketa, karena diperoleh dengan pelanggaran hukum atau kejahatan Pertanahan dan atau terbitnya Objek Sengketa oleh **MAFIA TANAH**. Penolakan tersebut lebih terfokus kepada untuk melindungi kejahatan Pertanahan khususnya atas Objek Sengketa;

- 2.7. Menimbang, Pemohon mengajukan Permohonan Objek Sengketa kepada Termohon adalah berdasarkan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945 hasil Ambedemen yang menyatakan, **“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi**

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan berdasarkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang tertinggi, maka Undang-undang dan peraturan dibawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945, akan gugur dengan sendirinya. Sudah tepat Pemohon telah menggunakan jenis yang tersedia yaitu Komisi Informasi Publik untuk memperoleh Objek Sengketa, maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Komisi Informasi Padang, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

3. KESIMPULAN PEMOHON:

- 3.1. Bahwa Pemohon mampu membuktikan Objek Sengketa terletak dalam Bukti P. 4, bersesuaian dengan Bukti T. 1 yaitu diatas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 3 tahun 2013. Dengan demikian, Objek Sengketa tidak melekat dengan tanah seluas ± 7.400 Ha dimaksud, atau Objek Sengketa diluar tanah tersebut;
- 3.2. Bahwa tidak ada Kejahatan Yang Sempurna, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Pemohon mampu menelusuri dan membuktikan jejak Kejahatan yang diduga dilakukan oleh PT. TKA, Gubernur Sumbar dan Termohon yang meletakkan Objek Sengketa diatas tanah Jarahan seluas ± 7.400 Ha yang tidak melekat dengan Objek Sengketa, yang sangat merugikan Pemohon, ini adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
- 3.3. Bahwa oleh karena Termohon meletakkan Objek Sengketa diatas tanah seluas ± 7.400 Ha yang tidak melekat dengan Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Sedangkan Pemohon melekat dengan tanah seluas ± 7.400 Ha tersebut, maka Pemohon memiliki alasan hukum untuk memperoleh Objek Sengketa dari Termohon;
- 3.4. Bahwa Termohon mengatakan lahan seluas ± 3 Nagari Lubuk Besar tersebut telah dilakukan Enclave, maka bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik di Nagari Lubuk Besar. Sedangkan dalam Peta Objek Sengketa No. 4 tahun 2013 Nagari Lubuk Besar telah dihapus. Untuk kepastian Hukum Pemohon, Termohon Wajib memberikan Objek Sengketa kepada Pemohon, maka sangat beralasan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 3.5. Bahwa oleh karena Termohon tidak ada alasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945 hasil Ambademen, sudah sepatutnya Yang Mulia Mejelis Hakim Komisi Informasi Padang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan mengesampingkan Peraturan yang tidak bersesuaian atau bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut;

Berkenaan dengan uraian Kesimpulan Pemohon tersebut diatas yang memiliki bukti-bukti hukum yang kuat, serta fakta-fakta persidangan yang meyakinkan, dengan ini Pemohon

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, untuk berkenan mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Informasi dan Dokumentasi yang Pemohon mohonkan adalah merupakan Informasi dan Dokumentasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon atas Informasi dan Dokumentasi untuk seluruhnya, berupa Photo Copy Sertifikat HGU Nomor: 2 tahun 1995 Batu Kangkung berikut Petanya dan Photo Copy Sertifikat HGU Nomor: 4 tahun 2013 Dharmasraya berikut Peta dan Warkahnya yang dimohonkan;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimohonkan tersebut kepada Pemohon dalam bentuk Photo Copy yang telah dilegalisir;

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 07 November 2023 dan dianggap telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di antaranya sebagai berikut :

- A. Bahwa Termohon menolak semua bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam Kesimpulan ini;
- B. Bahwa terhadap Bukti P-4 tidak ada keterkaitan dengan objek Sengketa Informasi Publik karena berdasarkan poin 1 pada Ringkasan Permohonan yang terlampir dalam surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 80/KI-PSB/PSI/IX/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Pemanggilan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi dan Mediasi, disebutkan bahwa “..... Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah *“Salinan atau Photo Copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Tahun 1992 Batu Kangkung atasnama PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang telah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2029, serta telah dirubah menjadi Sertifikat HGU No. 4 Tahun 2013 Dharmasraya beserta warkahnya”*, dikaitkan dengan Bukti T-6 dan T-7 yang merupakan dasar dalam penerbitan HGU No.4/Dharmasraya atas nama PT. Tidar Kerinci Agung, terdapat perbedaan pada Surat Keputusan dan luasan objek. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa Bukti P-4 merupakan objek yang berbeda dengan objek Sengketa Informasi Publik;
- C. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Koto Ubi-Desa Batu Kangkung tanggal 6 Januari 1993 yang juga merupakan salah satu Warkah dari HGU No. 4/Dharmasraya atas nama PT. Tidar Kerinci Agung yang menerangkan bahwa Ahli Waris dan Keturunan Inyik Segar Jantan Koto Ubi telah menyerahkan Tanah Ulayat Koto Ubi seluas 870 Ha kepada PT Tidar Kerinci Agung dan diketahui oleh Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Sungai Limau, Kepala Desa Batu Kangkung dan Camat Perwakilan Koto Baru;

D. Bahwa Pemohon melalui surat Nomor: 069/PUM-NLB/V-2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Salinan Informasi dan Dokumentasi Publik, melampirkan 3 (tiga) dokumen antara lain:

1. Identitas Pemohon;
2. Surat Keputusan Adat Nomor 196.1/07/SKA-NLB/VI-2021 tentang Surat Kuasa/Surat Tugas Ninik Saga Jantan selaku Penguasa Ulayat di Batang Asam Nan Sapucuk;
3. Berita Acara Rapat Penguasa Ulayat Menggugat Nagari Lubuk Besar tanggal 16 Juni 2021.

E. Bahwa terhadap surat sebagaimana dimaksud pada huruf C diatas, terhadap lampiran surat pada huruf b, diketahui bahwa Pemohon Informasi yang mengatasnamakan Penguasa Ulayat Menggugat Batang Asam Nan Sapucuk, diduga tidak mempunyai legalitas selaku Penguasa Ulayat dikarenakan Surat Keputusan Adat Nomor 196.1/07/SKA-NLB/VI-2021 tentang Surat Kuasa/Surat Tugas Ninik Saga Jantan selaku Penguasa Ulayat di Batang Asam Nan Sapucuk tidak diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat karena didalam Surat Keputusan Adat tersebut tidak terdapat tanda tangan dan stempel dari Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan terhadap lampiran surat pada huruf c, diketahui bahwa:

1. Para Niniak Mamak Penguasa Ulayat Menggugat Nagari Lubuk Besar yang menandatangani Berita Acara Rapat tanggal 16 Juni 2021, bukanlah Ninik Mamak atau Ahli Waris dan Keturunan Inyik Segar Jantan Koto Ubi yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Koto Ubi-Desa Batu Kangkung tanggal 6 Januari 1993 (Bukti T-1);
2. Bahwa Berita Acara Rapat tersebut juga ditandatangani oleh Burhanudin selaku Wali Nagari Lubuk Besar namun tanda tangan tersebut tidak dilengkapi dengan stempel atau cap pemerintahan Nagari sebagai legalitas dari instansi pemerintahan.

F. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 09 Oktober 2023, Pemohon Informasi menyampaikan agar terhadap objek sengketa seluas \pm 3 Ha berupa pemukiman/perkampungan yang berada pada Dusun/Nagari Lubuk Besar dikeluarkan dari Hak Guna Usaha No. 4/Dharmasraya atas nama PT. Tidar Kerinci Agung. Bahwa pada Bukti T-6 halaman 4 huruf F. KESIMPULAN, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 5 Juli 1993 Nomor 06/1993 luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha adalah 8.080 Ha;
2. Bahwa pemukiman/perkampungan penduduk Dusun Lubuk Besar seluas \pm 3 Ha tersebut dikeluarkan (*enclave*) dari lokasi tanah yang dimohon Hak Guna Usaha dan tanah garapan seluas \pm 5 Ha harus diselesaikan oleh Pemohon (PT. Tidar

Kerinci Agung) dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Bahwa tanah kuburan Inyiak Segar Jantan di Koto Ubi yang dianggap keramat masyarakat Desa Batu Kangkung seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ ($10 \times 10 \text{ m}^2$) dikeluarkan (*enclave*) dari lokasi tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Tidar Kerinci Agung;
 4. Bahwa kepada PT. Tidar Kerinci Agung setuju diberikan Hak Guna Usaha seluas $8.080 \text{ Ha} - 3.01 \text{ Ha} = 8.076,99 \text{ Ha}$ yang dipergunakan untuk tanaman kelapa sawit.
- G. Bahwa pada Bukti T-7 halaman 2, bagian Menimbang huruf d. menyebutkan bahwa:
- “d. Bahwa Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar telah mengusulkan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar permohonan tersebut dapat disetujui untuk dikabulkan dengan diberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun atas tanah Negara seluas $8.076,99 \text{ Ha}$ (delapan ribu tujuh puluh enam komasembilan sembilan hektar) untuk usaha perkebunan kelapa sawit.”
- Pada halaman 3 bagian Menetapkan poin PERTAMA juga menyebutkan: Memberikan kepada PT. Tidar Kerinci Agung berkedudukan di Jakarta, Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas $8.076,99 \text{ HA}$ (delapan ribu tujuh puluh enam koma sembilan sembilan hektar) diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 5 Juli 1993 Nomor 06/1993, terletak di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dicermati bahwa pada Bukti T-6 disebutkan, pemukiman/perkampungan penduduk Dusun Lubuk Besar seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ dan tanah kuburan Inyiak Segar Jantan di Koto Ubi yang dianggap keramat masyarakat Desa Batu Kangkung seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ ($10 \times 10 \text{ m}^2$) dikeluarkan (*enclave*) dari lokasi tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Tidar Kerinci Agung sehingga total luas menjadi $8.080 \text{ Ha} - 3.01 \text{ Ha} = 8.076,99 \text{ Ha}$. Hal ini sejalan dengan luas pada Bukti T-7 yang menjadi dasar penerbitan sertipikat HGU PT. Tidar Kerinci Agung sehingga dapat terlihat bahwa keinginan Pemohon telah terpenuhi melalui hal-hal yang ditetapkan dalam Bukti T-6 dan T-7.
- H. Bahwa berdasarkan Bukti T-8, sebagian pihak Pemohon Informasi pernah mengajukan gugatan terhadap PT. Tidar Kerinci Agung dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2021/PN.Plj, dengan salah satu objeknya adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 4 seluas 8.077 Ha atas nama PT. Tidar Kerinci Agung, namun dalam proses persidangan Pemohon Informasi selaku Penggugat dalam perkara tersebut diatas melakukan pencabutan gugatan yang mengindikasikan bahwa keinginan atau apa yang diharapkan oleh Pemohon Informasi (dahulu Penggugat) melalui lembaga peradilan umum telah tercapai atau telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya gugatan perkara perdata oleh para pihak. Kami berpendapat bahwa jika keinginan Pemohon

Informasi belum/tidak tercapai, tentu Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN.Plj dilanjutkan sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- I. Bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dapat diberikan salinan warkah adalah pemegang hak yang bersangkutan;
- J. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” yang dapat diberikan data fisik dan yuridis, yaitu pemegang hak dan pihak atau pihakpihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah. Apabila terdapat keberatan atas pasal-pasal dari peraturan tersebut, merupakan kewenangan/hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana bukan kewenangan Komisi Informasi Publik;
- K. Bahwa Pasal 20 huruf (F) dan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, mengatur tentang Informasi Publik yang Tidak Dapat Diberikan terdiri atas: F. Informasi Publik yang dikecualikan dimana yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian terkait Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu:
Data HGU termasuk:
 1. Nama Pemilik HGU;
 2. Dokumen HGU (Surat Ukur, Buku Tanah dan Warkah);
 3. Peta HGU;
 4. Daftar HGU Telantar.
- L. Bahwa berdasarkan Bukti T-9, dengan berpedoman pada Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan izin memperoleh salinan Warkah/Dokumen atas Sertipikat Hak Guna Usaha No. 4/Dharmasraya atas nama PT. Tidar Kerinci Agung kepada Penguasa Ulayat Menggugat Batang Asam Nan Sapucuak dengan pertimbangan pemohon bukan pemegang hak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa data yuridis yang menjadi dasar penerbitan Hak Atas Tanah (Warkah) termasuk informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Informasi Publik yang dimohonkan Para Pemohon merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan.

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 sebagaimana penjelasan dalam paragraf [2.12] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3:

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.12] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan: **Pasal 1 angka 8 :**

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD

tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, **maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.25] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.26] Terhadap sengketa a quo sebagaimana uraian pada paragraf [2.2], [2.11] dan [3.1] yang menjadi pokok sengketa ialah berkaitan dengan ada persoalan enclave disitu yaitu terdapat 3 ha tanah keluarga, 5 ha tanah yang belum di garap, 100 m2 tanah kuburan serta ada persoalan lahan 8077 ha pengerahan di tahun 1962 dan selanjutnya HGU No. 4 Tahun 2013 yang menjadi objek dalam sengketa ini. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis berpendapat, bahwa Pemohon memang warga Batang Asam Nan Sapucuak namun pada saat penyerahan hak atas HGU, Pemohon tidak ada (bukan dia yang menyerahkan) penyerahan tersebut dilakukan oleh Ninia Mamak Datuak Ubi Desa Batu Kangkung pada tanggal 06 Januari tahun 1993 dan sebagaimana keterangan dan pengakuan dari BPN berdasarkan bukti-bukti tanda serah terima yang menjadi bagian dari warkah HGU tersebut;

[4.27] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.26] Majelis juga berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan sebagaimana uraian pada paragraf [2.1] sampai dengan [2.23], Pemohon tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon adalah orang yang memiliki lahan dan berkepentingan langsung terhadap HGU PT. TKA. Yang menjadi pokok permasalahan ialah bukan seluruh luas lahan HGU tersebut melainkan hanya sebahagian lahan saja di Kenagarian Batang Asam Nan Sapucuak termasuk disitu sebanyak 3 ha lahan keluarga, 5 ha belum digarap dan 100 M2 tanah kuburan;

[4.28] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] dan [3.2] sebagaimana yang terdapat pada poin kesimpulan Para Pihak, Majelis berpendapat bahwa Pemohon a quo merupakan bagian dari para Niniak Mamak Pengusa Ulayat Nagari Lubuak Basa yang sudah menandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan kepada PT. TKA dengan arti, mereka secara pribadi dan keseluruhan mengetahui akan penyerahan lahan tersebut. Terkait dengan lahan sebagaimana yang dimaksud, terdapat kesalahpahaman Pemohon Informasi terhadap HGU No. 2 Tahun 1995 yang berubah menjadi HGU No. 4 Tahun 2013 itu, secara kongrit Pemohon tidak mengetahui batas HGU. Pemahaman luas yang diserahkan menurut perjanjian awal ada enclave sebanyak 3 ha yang sudah disepakati dan penyelesaiannya pun sudah disepakati juga. Sehubungan dengan hal tersebut, secara awal itu semua sudah diketahui oleh masyarakat yang tinggal dengan penyelesaian 3,01 ha tersebut diberikan HGU dan sudah dikurangkan dalam penggunaan HGU. Persoalan ini sudah pernah diperkarakan dalam upaya hukum lain, dan Pemohon yang sama menarik permohonannya untuk tidak dilanjutkan (dicabut). Secara informasi dan dokumentasi Majelis berpendapat dengan ditempuhnya upaya hukum lainnya terhadap sengketa a quo, maka Pemohon a quo tidak perlu lagi informasi dan dokumentasi terkait sengketa a quo;

[4.29] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.14] dan dengan mempertimbangkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Perkaban 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik terhadap sengketa a quo Majelis berpendapat Termohon dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabu. Dharmasraya tidak menjalankan kewajiban sebagai badan publik sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan internal Termohon yaitu Perkaban No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak seluruh permohonan Pemohon *a quo*;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nofal Wiska, S.IP., M.IP** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.SI** dan **Arif Yumardi, S.T., S.H** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **23 Februari 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Musfi Yendra, S.IP., M.Si** dan **Riswandy, S.Pd** masing-masing sebagai anggota berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555-125-2024 tertanggal 07 Februari 2024 dan Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02 / II / KISB-PNTP / 2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si

Anggota Majelis


Musfi Yendra, S.IP., M.Si

Anggota Majelis


Riswandy, S.Pd

Panitera Pengganti


Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 23 Februari 2024

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H